

# Hukum Pidana

Wishnu Kurniawan, SH.

1

## Pengertian Hukum Pidana

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah Hukum Pidana dengan membagi dua, yaitu:

- a) Hukuman
- b) Pidana

*Keduanya dalam bahasa Belanda dikenal dengan satu istilah, yaitu straf.*

2

## Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara sebagai dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

3

## Hakekatnya

Hukum Pidana merupakan rangkaian peraturan yang mengatur pelbagai macam perbuatan yang wajib dilakukan dan yang dilarang, siapa yang melakukan, serta akibat hukumnya (sanksi), dan apa yang diberikan apabila terjadi pelanggaran.

4

## Sifat Hukum Pidana

### Dua Unsur Pokok Hukum Pidana

1. Adanya Suatu Norma yaitu adanya larangan atau suruhan (kaidah)
2. Adanya Sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana

### Sifat Pidana Terhadap Kejahatan

Kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma yang telah disebutkan dalam unsur-unsur hukum pidana diatas yang berlaku juga bagi bidang hukum lain yaitu perdata, tata negara, administrasi negara.

5

## Tujuan Hukum Pidana

Menurut Prof. Moeljatno, S.H.

- Mempertahankan Civil Morality (standart moral masyarakat) yang didasarkan pada kesalahan.
- Mempertahankan “Standart Social Utility” dalam arti kemanfaatan Hukum pidana bagi masyarakat. Hal ini tampak dalam perkembangan Hukum Pidana dimana subyek Hukum pidana/pelakunya selain manusia, termasuk korporasi/badan hukum

6

## Tujuan Hukum Pidana

Menurut Prof. Dr. Wirjono ProjoDikoro, S.H.

- Untuk menakut – nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut – nakuti orang banyak maupun menakut – menakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
- Untuk mendidik atau memperbaiki orang – orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya.

7

## Penggolongan Hukum Pidana

- I. Ilmu-ilmu Hukum Pidana Sistematis
  - a. Hukum Pidana Materiil
  - b. Hukum Acara Pidana ( Hukum Pidana Formil )
- II. Ilmu Hukum Pidana
  - a. Kriminologi (ilmu pengetahuan tentang perbuatan kejahatan)
  - b. Kriminalistik (ajaran tentang pengusutan)
  - c. Psikiatri Forensik & Psikologi Forensik (kejiwaan dari pelaku)
  - d. sosiologi Hukum Pidana (hukum pidana & gejala dalam masy)

8

## Penggolongan Hukum Pidana

### Hukum Publik

Mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara, serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara.

### Hukum Privat

Mencakup peraturan-peraturan hukum yg mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi keperluan hidupnya.

9

## Penggolongan Hukum Pidana

Antara Hukum Pidana dengan Hukum Perdata memiliki karakteristik yang berbeda.

Dalam gugatan perdata yang dipermasalahkan adalah berapa besar kerugian yang telah dilakukan oleh tergugat kepada penggugat, dan pemulihan apa yang telah dilakukan.

Apabila pidana maka seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana)

10

## Kitab Undang-undang Hukum Pidana

### Buku I

Memuat ketentuan-ketentuan umum (Algemene Leerstuk) yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana atau perbuatan yang pembuatnya dapat dikenakan hukuman pidana "*strafbare feiten*"

### Buku II

Menyebutkan tindak-tindak pidana yang dinamakan "*Misdrijven*" kejahatan

### Buku III

Menyebutkan tindak-tindak pidana yang dinamakan "*overtredingen*" atau pelanggaran

11

## Wujud Hukum Pidana

Hukum Publik terbagi ke dalam tiga golongan hukum, yaitu:

1. Hukum Tata Negara (mengenai alat – alat perlengkapan negara, yaitu susunan dan tugas masing – masing.
2. Hukum Tata Usaha Negara (mengenai pelaksanaan tugas alat – alat perlengkapan negara, terutama tugas pemerintah berhubungan dengan kemakmuran masyarakat.
3. Hukum Pidana

12

## Wujud Hukum Pidana

Hukum Pidana tergambar dengan wujud 3 macam:

1. Yang terkumpul dalam satu Kitab kodifikasi (Kitab Undang – undang Hukum pidana atau Wetboek van Strafrecht.
2. Tersebar dalam pelbagai undang – undang tentang hal – hal tertentu, yang dalam bagian terakhir memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran beberapa pasal dari Undang – Undang itu.
3. Ancaman hukuman pidana kosong, yaitu penentuan hukuman pidana pelanggaran suatu jenis larangan yang mungkin ada atau yang masih akan diadakan dalam undang – undang lain.

13

## Sejarah Singkat Hukum Pidana

14

## Sejarah Singkat Hukum Pidana

**Menurut Prof. MR. J.E. Jonkers dalam buku karangannya *Het Nederlandsch-Indische Strafstelsel (1940)*:**

*“Orang – orang Belanda yang berada di seberang lautan dan samudera luas memiliki jalan untuk menetap di tanah – tanah jajahannya membawa hukumnya sendiri untuk berlaku baginya”*

15

## Sejarah Singkat Hukum Pidana

Di jaman Belanda berlaku dualime hukum dalam perundangan – undangan. Yaitu:

- Hukum Yang berlaku bagi orang – orang Belanda dan orang Eropa lainnya yang merupakan jiplakan dari peraturan undang – undangan yang berlaku di Belanda
- Peraturan Perundang – undangan yang berlaku tersendiri bagi orang – orang Indonesia dan orang – orang Timur Asing (Cina, Arab, dan India/Pakistan

16

## Sejarah Singkat Hukum Pidana

Bagi orang Belanda & golongan Eropa berlaku:  
Firman Raja Belanda tanggal 10 Februari 1866 No. 54

(sumber: staatblad 1866 No. 55)

Bagi orang Indonesia & Timur Asing:  
*ORDONNANTIE* tanggal 6 Mei 1872

(sumber: staatblad 1872 No. 85) yang berlaku mulai tanggal 1 Januari

17

## Sejarah Singkat Hukum Pidana

1811 Perancis membawa Code Penal (ketentuan pidana Perancis) ke Belanda dan berlaku sebagai peraturan pidana di Belanda

Dengan asas konkordasi menurut pasal 75 Regerings & 131 indische Staatsregeling

Pada 1881 dan mulai berlaku tahun 1886, Belanda mulai membentuk KUHP baru yang bersifat nasional dan sebagian besar mengakomodir dari KUHP di Jerman

Kodifikasi dengan membentuk (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*)

Berdasarkan Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915 dan berlaku 1 Januari 1918 mulai dibentuk KUHP baru yang sekaligus mengakhiri dualisme hukum dalam hal Pidana

18

## Sejarah Singkat Hukum Pidana

Pada masa peralihan pemerintahan pada masa penjajahan Jepang, dibentuk aturan peralihan yang berbunyi:

“Segala badan negara dan peraturan – peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini.

Dibentuk suatu UU baru yaitu UU Nomor 1 Tahun 1946, yang salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa:

Nama Undang Undang hukum Pidana “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*” di ubah menjadi “*Wetboek van Strafrecht*”.

19

## Asas-asas Dalam Hukum Pidana

20

## Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini tidak terdapat dalam batang tubuh KUHAP, akan tetapi pada penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP “ *setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum*” jadi apabila seseorang, baik masyarakat sipil maupun aparat penegak hukum melihat, menyaksikan, mendengar dan mengetahui seseorang melakukan suatu peristiwa pidana wajib dipandang bahwa pelaku tersebut tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan terhadap perkara tersebut yang kekuatan hukum tetap, dengan demikian pelaku tersebut tidak boleh diperlakukan sebagaimana layaknya sebagai terpidana

21

## Asas Persamaan di Muka Hukum

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan, hal ini berarti bahwa setiap warga negara adalah sama di hadapan hukum dengan tidak membeda-bedakan siapapun, dalam pemeriksaan perkara pidana JPU sebagai pihak pendakwa berdiri sama tinggi dengan terdakwa di muka pengadilan, masing-masing mempunyai kebebasan yang sama di muka hakim

22

## Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 “ Peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan, tidak diperlukan pemeriksaan dengan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan, biaya ringan artinya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul untuk mencari kebenaran dan keadilan

23

## Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum dan Langsung

Asas ini tertuang dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf h dan I yang menyatakan “ pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa dan sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-undang” asas peradilan terbuka disini berarti dalam melakukan pemeriksaan di pengadilan harus dilakukan terbuka didepan umum dalam arti dapat dilihat oleh masyarakat

24

## Asas Keseimbangan

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana, dalam perkara apabila seorang terdakwa dituntut lebih dari lima tahun dan terdakwa tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka harus disediakan penasihat hukumnya secara Cuma-cuma karena terdakwa sendiri seimbang jika dihadapkan pada pemeriksaan tanpa didampingi penasihat hukumnya, jadi asas keseimbangan ini tercermin dalam antara lain pemberian bantuan hukum kepada terdakwa.

25

## TEORI – TEORI PEMIDANAAN

Wishnu Kurniawan, SH.

26

## Dasar Pemikiran

Strafrechttheorien → Mengapa Kejahatan harus diberikan Hukuman Pidana.

“recht” → hak atau wewenang → peraturan hukum

Kenapa alat – alat negara berhak untuk mempidana seseorang??

27

## Teori Pemidanaan

1. Teori Absolut atau Mutlak
2. Teori Relatif atau Nisbi
3. Teori Gabungan

28

## Teori Absolut Atau Mutlak

Setiap kejahatan harus diikuti dengan Pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar, seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan, tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana, tidak dipedulikan apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan, hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan, Hutang pati nyaur pati, Hutang lara nyaur lara yang berarti sipembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya

29

Dari Kitab injil perjanjian Lama bermakna sama, nada yang sama sekiranya terlihat dalam Kitab Al quran surat An nisaa ayat 93, yang berbunyi “ Dan Barang Siapa Yang Membunuh Seorang Mukmin Dengan Sengaja, Maka Balasannya ialah Jahannam, Kekal Didalamnya, Dan Allah Murka kepadanya, Dan Mengutukinya Serta menyediakan Azab Dan Besar Baginya”

30

## Teori Absolut atau Mutlak

Seseorang dalam melakukan kejahatan memiliki kepuasan hati pelaku untuk melakukan hal tersebut.

Pembalasan banyak dikemukakan oleh orang sebagai suatu alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hati korban yang dinilai sebagai pemberian sanksi pidana.

Apabila terdapat seorang oknum yang langsung kena dan menderita karena kejahatan itu, maka “kepuasan-hati” terletak pada korban.

Seperti halnya pembunuhan maka yang kepuasan batin ada di keluarga korban.

31

## Teori- teori Relatif atau Nisbi:

*”Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri, tidaklah saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga pada masa depan”*



Teori Relatif Atau Nisbi Dinamakan Juga Teori Tujuan, Tujuan Ini Pertama-tama, harus diarahkan kepada usaha agar kemudian hari, kejahatan yang telah dilakukan itu, tidak terulang lagi (Prevensi)

Prevensi ini ada dua macam yaitu :

Prevensi khusus atau spesial dan prevensi umum atau general, keduanya berdasar atas gagasan, bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana, orang akan takut menjalankan kejahatan, masing-masing dari kedua macam gagasan ini mempunyai penganut-penganut yang dengan gigih berdebat satu sama lain

33

## Konsekuensi Dari Teori-teori Relatif

Kalau menurut teori “Relatif” atau teori “Tujuan” ini menjatuhkannya pidana digantungkan kepada kemanfaatannya bagi masyarakat, maka ada konsekuensi sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan “prevensi” atau “memperbaiki si penjahat” tidak hanya secara negatif, maka tidaklah layak dijatuhkan pidana, melainkan secara positif dianggap baik, bahwa pemerintah mengambil tindakan yang bersifat pidana
2. Tindakan ini misalnya berupa mengawasi saja tindak-tanduk si penjahat atau menyerahkannya kepada suatu lembaga swasta dalam bidang sosial untuk menampung orang-orang yang perlu dididik menjadi anggota masyarakat yang berguna



34

## Teori Gabungan



Apabila ada dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada satu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah, juga ini disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga, yang di satu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” (vergelding) dalam hukum pidana tetapi di lain pihak mengakui pula unsur “prevensi” dan unsur memperbaiki penjahat, yang melekat pada tiap pidana



35

## Teori Absolut atau Mutlak

Menurut Teori ini:

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar.

36

## Teori Relatif atau Nisbi

Suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu Pidana.

Mengedepankan perlu & manfaat nya diberikan sanksi pidana baik dari masyarakat dan bagi si penjahat itu sendiri

37

## Teori Relatif atau Nisbi

Tujuan harus di arahkan kepada usaha agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang kembali (prevensi).

Prevensi terdiri dari 2 bentuk:

- a. Prevensi khusus (*special*) ditujukan kepada pelaku kejahatan
- b. Prevensi umum (*general*) ditujukan kepada masyarakat umum

Secara keseluruhan didasarkan pada gagasan bahwa dengan diberikannya ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana, maka orang akan takut melakukan kejahatan.

38

## Teori Gabungan

Adalah gabungan dari teori Relatif dan teori Absolut

Yaitu mendasarkan pemberian sanksi pidana pada prinsip "pembalasan" namun hal tersebut dilakukan untuk mengajar manfaat (prevensi) dari penarapan sanksi pidana itu sendiri, serta berguna untuk memperbaiki penjahat yang melakukan tindak pidana itu sendiri.

39

Terima Kasih

40

## TINDAK PIDANA

Wishnu Kurniawan, SH.

41

## PENGERTIAN

Menurut Simons:

- Adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan erat dengan kesalahan dan yang dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Van Hamel:

- Adalah perbuatan orang yang dirumuskan dalam wet, bersifat melawan hukum dan patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Moleyatno:

- Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

42

## Unsur – Unsur Tindak Pidana

Terdiri dari:

- Perbuatan manusia
- Diancam dengan pidana
- Melawan Hukum
- Dilakukan dengan kesalahan
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

43

## Unsur – Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons di bagi dalam dua unsur, yaitu:

- Unsur Obyektif, yaitu:
  - Perbuatan orang
  - akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
  - Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu (Ps. 281)
- Unsur Subyektif, yaitu:
  - Orang yang mampu bertanggung jawab
  - Adanya kesalahan (dolus atau culpa)

44

## Unsur – Unsur Tindak Pidana

Menurut Moelyatno

- Perbuatan (manusia)
- Yang memenuhi rumusan dalam Undang – Undang (syarat formil)
- Bersifat melawan hukum (syarat materil)

45

## Rumusan Tindak Pidana

- Menurut Jonkers dan Utrecht yang menguatkan pendapat Simons, menyebutkan:
  - diancam dengan pidana oleh hukum
  - bertentangan dengan hukum
  - dilakukan oleh orang yang bersalah
  - orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

46

- Menurut Van Hamel merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

Adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang – undang, melawan hukum, yang patut dipidana, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

- Menurut Vos:

Adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang – undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana

Rumusan Tindak Pidana dijadikan satu kesatuan utuh

47

## Rumusan Tindak Pidana

Menurut Clark Marshall, yang dikuatkan oleh Moelyatno dan diikuti oleh Roeslan Saleh & A.Z. Abidin:

“ A crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public, and made punishable by the state in a judicial proceeding in its own name. It is a public wrong as distinguished from a mere private wrong or civil injury to an individual.

Yang intinya Moelyatno membedakan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).

48

## Syarat Pidana

A. *actus reus (delictum)* → perbuatan kriminal sebagai pidana obyektif

B. *mens rea* → pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pidana subyektif.

$A + B = C$  ( syarat pidana)

49

## Jenis Tindak Pidana

1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran
2. Delik Materiel dan Delik Formil
3. Delik Commisionis, Delik Ommisionis, dan Delik Commisionis per ommisionis commissa.
4. Delik Dolus & Delik Culpa
5. Delik Aduan
6. Delik Ekonomi
7. Kejahatan Ringan
8. Delik Berkualifikasi & Delik Bersahaja
9. Delik Politik
10. Delik – delik perkembangan tindak pidana
11. International Crime

50

## 1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Di dalam Tindak Pidana di bagi menjadi dua yaitu Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan → Buku Ke – II KUHP

Pelanggaran → Buku Ke – III KUHP

Timbul 2 (dua) perbedaan yang bersifat kualitatif, yaitu:

- Recthsdelicten
- Wetsdelict

51

Recthsdelicten ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu undang – undang atau tidak. Jadi yang benar – benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

Wetsdelict ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, jadi karena ada undang – undang mengancam dengan pidana. Misalnya pelanggaran Lalu – lintas.

52

## 2. Delik Materiel dan Delik Formil

- Delik Formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik.
- contoh pasal 154, 156, & 209
- Delik Materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dilarang. Delik ini baru selesai apabila akibat tindakan yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.  
contoh pasal: 338

53

## 3. Delik Commisionis, Delik Ommisionis, dan Delik Commisionis per ommisionis commissa.

- Delik Commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang.  
contoh : pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP)
- Delik Ommisionis adalah delik yang berupa larangan terhadap perintah, ialah melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan.  
contoh: (mangkir dari panggilan) pasal 522 & (pertolongan kepada orang) 531 KUHP
- Delik commisionis per ommisionis commissa, yaitu delik yang berupa pelanggaran (jadi delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.  
contoh: pasal 194 KUHP

54

## 3. Delik Dolus & Delik Culpa

- Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya: pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP
- Delik Culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya: pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360

55

## 4. Delik Aduan

Delik aduan adalah delik yang pembuatannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (korban).

Contoh: pasal 310 KUHP

Memiliki 2 sifat:

Delik Aduan absolut adalah delik – delik yang menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Misalnya pasal 284, 310, 332 KUHP

Delik aduan relatif, adalah karena dalam delik – delik ini ada hubungan istimewa antara pelaku dengan orang yang terkena

56

## 5. Delik Ekonomi

Adalah tindak pidana yang dilakukan dalam ranah ekonomi (biasa juga disebut dengan tindak pidana ekonomi)

Diatur dalam Undang – Undang Nomor 7/Drt/1955

57

## 6. Kejahatan Ringan

Diatur dalam pasal 364, 373, 375, 379, 432, 384KUHP

58

## 8. Delik Berkualifikasi & Delik Bersahaja

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana (tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak). Misalnya penganiayaan yang mengakibatkan kematian

Delik bersahaja (previlage) adalah bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan pengurangan pidana. Misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh anak lebih ringan dari pembunuhan biasa.

59

## 9. Delik Politik

Menurut konferensi Kopenhagen delik politik adalah:

Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi – fungsi negara dan juga hak – hak warga negara.

60

## 10. Delik – delik Perkembangan Tindak Pidana

- Contempt of Court
- Kejahatan Komputer
- Money Loundering
- Kejahatan Korporasi


61

## 11. International Crime

Adalah setiap tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi – konvensi multilateral dan diikuti sejumlah tertentu negara – negara peserta, sekalipun di dalamnya terkandung salah dari salah satu karakter pidana (pengakuan secara eksplisit tindakan – tindakan yang dipandang sebagai kejahatan berdasarkan Hukum Internasional)

62

## Hubungan Sebab Akibat (*causaliteit*)



63

## Teori – Teori Sebab Akibat

- **Conditio sine a qua non** (syarat mutlak) oleh Von Buri
- **Adequate veroorzaking** (penyebaban yang bersifat dapat dikira – kira) oleh Von Bar

64

## Conditio sine a qua non

Yaitu musabab adalah tiap – tiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat.

Teori ini juga dinamakan teori ekuivalensi, yaitu tiap – tiap syarat adalah sama nilainya (equivalen).

65

## Pembatasan Teori *Causalitet*

- Teori –teori Individualisasi

Teori ini memilih secara “post factum” yaitu setelah peristiwa konkrit terjadi, dan serentetan faktor yang aktif dan pasif, dipilih sebab yang paling menentukan dari peristiwa tersebut, sedangkan faktor yang lain adalah syarat belaka (Bermeyer & Brunding)

- Teori generalisasi

teori ini melekat secara “ante factum” (sebelum kejadian) yaitu diantara serentetan syarat pidana terdapat perbuatan yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu yang artinya menurut kehidupan normal perbuatan tersebut layak untuk mendapatkan kadar seperti itu. Dalam teori ini dicari sebab yang adekuat untuk timbulnya akibat yang bersangkutan. Oleh sebab itu teori ini juga disebut dengan teori adekuat.

Terdapat 2 pendirian untuk menentukan bahwa suatu sebab dapat menimbulkan akibat tertentu, yaitu:

- Subjective ursprunglicke prononse (penentuan subyektif)
- Objectiv nachtraglicke (penentuan obyektif)

66

## Pembatasan Teori *Causalitet*

- Teori relevansi

Teori ini dimulai dengan mengadakan perbedaan antara musabab dan syarat.

(Moelyatno berpendapat bahwa teori relevansi adalah teori mengenai penafsiran undang – undang)

- Kausalitas Dalam Hal tidak berbuat (kelakuan negatif)

menurut interferenz, setiap melalaikan perbuatan pada pokoknya adalah suatu perbuatan positif, hanya positifnya tidak nampak.

Menurut ilmu hukum pidana & jurisprudensi, melalaikan (suatu kewajiban) adalah suatu perbuatan. Oleh karena itu melalaikan juga menimbulkan akibat, yaitu keadaan baru.

67

## SUBYEK HUKUM PIDANA

68

## Subyek Hukum Pidana Menurut KUHP

Pelaku dalam tindak pidana menurut KUHP hanya mengenal manusia.

- Pasal 59 KUHP
- Pasal 169 KUHP
- Undang Undang Kepailitan
- Pengertian kata “Barang siapa” pada Buku II & Buku III
- Adanya delik propia, contoh pasal 418, 420, 341

69

## Kesimpulan

Pengakuan akan hal ini disebabkan karena KUHP menekankan pada kesalahan (Mens Rea)

Kesalahan hanya timbul/dimiliki oleh manusia

70

## Subyek Hukum Dalam Penyertaan

Terdapat dalam pasal 55 & 56 KUHP

Menurut Pasal 55 KUHP:

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (Pleger)
2. Mereka yang menyuruh melakukan (Doen Pleger)
3. Mereka yang turut serta melakukan (Mede Pleger)
4. Mereka yang memberi/menjanjikan/menganjurkan (Uitlokker)


71

## Menurut Pasal 56 KUHP

Dikenal dengan sebutan pembantu pelaku, yaitu seseorang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau dengan memberi kesempatan/keterangan untuk terjadinya tindak pidana tersebut.

Pelaku pembantu bersifat “*Accesoir*”, yaitu untuk adanya pelaku pembantu maka harus ada pelaku utama

72



### Badan Hukum/Korporasi sebagai Subyek Hukum

Penerapan Badan Hukum sebagai pelaku (*dader*) diberlakukan teori “*Fungsional Daderschap*” dan “*Teori Identifikasi*”.

Pelaku Fungsional yaitu manusia yang mana memiliki fungsi di dalam suatu badan hukum.

Teori Identifikasi adalah dimana perilaku hukum tersebut tampak dalam perilaku pengurus dari badan hukum tersebut.

74

### Badan Hukum sebagai *Dader*

Memiliki syarat – syarat:

- Memiliki kewenangan untuk memutus
- Putusannya diterima oleh Korporasi

Dalam hal pertanggungjawaban dikenal 3 model:

- a. Korporasi berbuat, pengurus bertanggungjawab
- b. Korporasi berbuat, korporasi bertanggungjawab
- c. Korporasi berbuat, pengurus dan korporasi bertanggungjawab

75

### Azas – azas Dalam Pertanggungjawaban Badan Hukum

- *Strict Liability* (Pertanggungjawaban Langsung)  
Korporasi dapat dipidana secara langsung dilihat dari perbuatannya yang merugikan ketertiban masyarakat.
- *Vicarious Liability* (Pelimpahan Pertanggungjawaban)  
Kesalahan dari Korporasi di pandang dari siapa yang bertanggungjawab.
- *Ultra Vires*  
Korporasi hanya bertanggungjawab atas perbuatan yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan anggaran dasar dari korporasi tersebut.

76

## Contoh Pertanggungjawaban Korporasi

- Undang – undang nomor 23 tahun 1997 (tentang Lingkungan Hidup)
- Undang – undang nomor 22 tahun 1999 (tentang Pemerintah Daerah)
- Undang – undang nomor 20 tahun 2001 (tentang tindak pidana korupsi)
- Undang – undang nomor 7/Drt/1955 (tindak pidana ekonomi)


77

## ONRECHTMATIGHEID

### Sifat Melawan Hukum

78

## ONRECHTMATIGHEID



79

## Terdapat 2 pendapat atas Sifat Melawan Hukum

- Pendirian yang Formal (Langmeyer)  
Adalah suatu perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum harus sesuai dengan apa yang dilarang oleh Undang Undang
- Pendirian yang Materiil (Vost & Simons)  
Adalah suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila tidak sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang Undang, di samping itu juga berdasarkan hukum tidak tertulis (norma – norma atau kenyataan – kenyataan yang berlaku dalam masyarakat).

80

## ONRECHTMATIGHEID

Unsur – unsur Tindak Pidana:

- Perbuatan yang dilarang
- Akibat yang ditimbulkan menjadi dasar kenapa perbuatan itu dilarang
- Terdapat sifat melawan hukum dalam rangkaian sebab musabab tersebut.

Contoh Pasal 362 KUHP

81

## Terima Kasih

82

## Pertanggungjawaban Pidana

Wishnu Kurniawan, SH.

83

## PENGERTIAN

Azas yang melandasi:

- Azas Legalitas  
Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.
- Actus non facit reum, nisi mens sit rea  
Tidak selalu suatu perbuatan pidana harus dipidana kecuali orang tersebut jahat.
- An act does not make a person guilty unless his mind guilty  
Suatu perbuatan pidana tidak harus selalu dipidana kecuali pikiran, jiwa batinnya bersalah (ps. 44 & ps. 45)

84

## PENGERTIAN

Tindak Pidana → Manusia → Jiwa (batin)

Hanya dengan batin ini maka manusia dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Apabila dapat tercapai, maka pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman

85

## Unsur - unsurnya

- Adanya perbuatan melawan hukum
- Mampu bertanggungjawab
- Memiliki salah satu bentuk kesalahan
- Tidak adanya alasan pemaaf

86

## Mampu Bertanggungjawab

Dikatakan mampu bertanggungjawab ditentukan oleh beberapa faktor:

- Faktor akal, batin, jiwa beserta fungsinya (normal)
- Faktor kehendak yang berkaitan dengan perbuatan pidana

87

## Unsur Mampu Bertanggungjawab

- Menginsafi makna dari perbuatannya
- Menginsafi perbuatan tersebut tidak patut dalam pergaulan masyarakat.
- Mampu menentukan niat/kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut

88

## Bentuk Kesalahan

Terdiri dari 2 hal:

- Sengaja (dolus)
- Lalai (Culpa)

89

## Kesengajaan

- Terdiri dari 2 aliran:
- Teori Kehendak  
Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam UU/KUHP
- Teori Pengetahuan  
Mempunyai gambaran tentang apa yang ada di dalam kenyataan

90

## Kesengajaan

Dalam buku II KUHP dikenal dengan sebutan:

- Diketahui (ps. 279 & ps. 204 KUHP)
- Sengaja Tidak Memberitahu (ps. 164)
- Dengan maksud (ps. 263)
- Sengaja & Melawan Hukum (ps. 104, ps. 362, ps. 378 KUHP)
- Merusak Kesehatan kerja (ps. 204 KUHP)
- Penganiayaan (ps. 351 KUHP)
- Menghasut (ps. 160 KUHP)
- Memaksa (ps. 167 KUHP)
- Kekerasan/ancaman kekerasan (ps. 212 KUHP)

91

## Jenis/Macam Kesengajaan

- Sengaja sebagai maksud (untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang namun dikehendaki).
- Sengaja sebagai keharusan atau kepastian terjadi untuk tercapainya kejadian yang maksud.
- Sengaja bersyarat (dengan mengetahui dan menghendaki menerima resiko yang besar) → *dolus eventualis*

92

## Hubungan dengan Melawan Hukum

Setiap Orang Dianggap Tahu Undang-Undang



Terdapat Pasal Larangan di Peraturan Perundang-undangan



Maka apabila melanggar, dirinya dianggap tetap bersalah

Pasal 406 KUHP

93

## Kealpaan (Culpa)

Pengertian:

Kurang mengindahkan larangan → Tidak berhati – hati



Dapat menimbulkan keadaan yang dilarang

94

## 3 Teori Kealpaan yang Tersembunyi

- Sifat melawan hukum (unlaw fullness)
- Kelalaian (negligence)
- Sifat Tercela (Blameworthiness)

95

## Menurut Van Hamel

Kealpaan mengandung 2 syarat:

- Tidak mengadakan penduga – duga, sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- Tidak mengadakan penghati – hati di samping dapat diduga akan timbul akibat (ps. 497 KUHP).

96

## Kealpaan Berdasarkan Kemungkinan yang Diinsafi

- Kealpaan yang disadari (Bewuste Culpa/Conscious)  
Orang/Pelaku sadar akan resiko, namun berharap akibat buruk tidak akan terjadi.
- Kealpaan yang tidak disadari (Onbewuste Culpa/Unconscious)  
Orang/Pelaku seyogyanya harus sadar akan resiko, tetapi yang terjadi tidak seperti itu.

97

## Dalam Rumusan Undang - Undang

- Culpa yang menimbulkan akibat.
- Culpa yang tidak menimbulkan akibat.

98

## LOCUS DELICTI & TEMPUS DELICTI

99

## PENGERTIAN

- Locus Delicti  
adalah tempat terjadinya tindak pidana.
- Tempus Delicti  
adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana.

Tidak diatur di dalam KUHP, melainkan hanya teori dari hukum pidana

100

## Locus Delicti

Berkaitan dengan:

- Menentukan apakah hukum pidana berlaku terhadap tindak pidana tersebut atau tidak, kedua delict itu hanya terdapat di dalam pasal 2 - 8 KUHP.
- Menentukan kewenangan dari POLRI, Kejaksaan, serta pengadilan mana untuk menangani perkara pidana yang sedang terjadi. (hal ini berhubungan dengan kompetensi relatif)

101

## Locus Delicti

Terdiri dari 2 aliran:

1. Aliran yang menentukan di satu tempat.
  - aliran yang menentukan di satu tempat dimana terdakwa berbuat.
  - tempat dimana kelakuan terjadi yang diperluas dengan tempat di mana alat yang dipakai oleh terdakwa itu bekerja, yaitu apabila terdakwa dalam melakukan tindak pidana menggunakan alatnya.
  - menentukan bahwa orang berbuat dengan perantara suatu alat di tempat lain dari pada tempat dimana dia berada.
2. Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu perbuatan, dan mungkin juga tempat akibat. Menurut aliran ini locus delicti boleh memilih antara tempat dimana perbuatan dimulai dengan perbuatan terdakwa hingga perbuatan selesai dengan timbulnya akibat.

102

## Tempus Delicti

Berhubungan dengan:

1. Apakah perbuatan yang bersangkutan telah diatur, dilarang dan diancam pidana, sesuai Pasal 1 KUHP.
2. Apakah terdakwa pada waktu itu mampu bertanggungjawab, sesuai dengan pasal 44 KUHP.
3. Apakah terdakwa pada waktu melakukan tindakan tersebut telah berumur 16 tahun atau belum, sesuai dengan pasal 45 KUHP.
4. Menyangkut soal Daluwarsa (pasal 79 KUHP).
5. Diketahuinya perbuatan dalam keadaan tertangkap tangan sesuai dengan KUHP.

103

TERIMA KASIH

104

## PERCOBAAN (POGING)

Wishnu Kurniawan, SH.

105

## PENGERTIAN

Adalah sebuah usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tujuan tersebut tidak maupun belum tercapai

(Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH.; 97)

106

## PENGERTIAN

Percobaan dalam arti Hukum Pidana:

Adalah sebuah usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tujuan tersebut tidak tercapai.

Perbedaan:

Pengertian Umum → tujuan belum tercapai

Pengertian Hukum Pidana → tujuan tidak tercapai

107

## PENGERTIAN

Percobaan → Bukan Delik Selesai

Rumusan KUHP → memberikan sanksi terhadap orang yang mewujudkan seluruh isi rumusan delik.

Rumusan KUHP → juga memberikan sanksi terhadap yang mewujudkan sebagian dari isi rumusan tersebut.

Percobaan → Delik =====> merupakan sebuah perluasan delik (ps. 53 & ps. 54 KUHP)

108

## Dasar Pidanaan Percobaan

- Teori Subjektif → mendasarkan pada tabiat dari pelaku tindak pidana
- Teori objektif → mendasarkan semua tindak pidana pada sifat membahayakan bagi kepentingan umum
- Teori Gabungan → Teori ini menganggap baik teori subjektif maupun objektif terlalu bersifat sepihak.

109

## Unsur Percobaan

1. Niat/kehendak (voornemen)
2. Ada permulaan pelaksanaan
3. Pelaksanaan kehendak tersebut tidak selesai, bukan semata – mata disebabkan kehendak pelaku

110

## Unsur Percobaan

### 1. Niat/Kehendak (voornemen)

Ilmu Pengetahuan dan Jurisprudensi menafsirkan Niat/Kehendak sebagai suatu kesengajaan.

Kesengajaan dalam hal ini adalah seperti dalam 3 bentuk kesengajaan.

111

## Unsur Percobaan

### 2. Ada Permulaan Pelaksanaan

Niat/Kehendak harus terwujud dalam suatu permulaan pelaksanaan. (MvT)

Batasannya adalah:

- a) Batas antara percobaan yang dapat dipidana dan percobaan yang tidak dapat dipidana berkisar antara pengertian “perbuatan persiapan” dan “perbuatan pelaksanaan”.
- b) Perbuatan pelaksanaan adalah perbuatan – perbuatan yang demikian erat/langsung berhubungan dengan kejahatan yang direncanakan, sehingga pelaksanaannya dianggap telah dimulai.

112

## Unsur Percobaan

### 3. Pelaksanaan Kehendak Tidak Selesai, Bukan Semata – mata Karena Kehendak Pelaku

Menurut pembentuk UU tidak ada batasan secara tegas, namun di dalam MvT dapat disimpulkan:

- a) Perbuatan persiapan tidak dapat dipidana, sedang perbuatan pelaksanaan dapat dipidana
- b) Batas antara kedua pengertian tersebut diserahkan kepada jurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

113

## Menurut Pakar tentang Permulaan Pelaksanaan

- Van Hamel (subjektif):  
suatu perbuatan dapat dianggap sebagai permulaan perbuatan, apabila dari perbuatan itu telah terbukti kehendak yang kuat dari pelaku untuk melaksanakan perbuatannya.

114

### Mulyatno:

Permulaan pelaksanaan dari delik yang dituju harus memenuhi 3 syarat:

1. Secara subjektif dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keengganan lagi, bahwa telah dilakukan oleh terdakwa dan ditujukan untuk mencapai kehendak yang telah ditentukan.
2. Secara objektif apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekati kepada delik yang dituju (harus mengandung potensi untuk mewujudkan niat tersebut).
3. Bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

115

Bagaimana apabila pelaku  
memberhentikan perbuatannya  
karena takut bahwa perbuatan  
yang dilakukan diketahui oleh  
orang?

116

## Menurut beberapa pendapat:

Mengundurkan diri dengan sukarela apabila:

- Dia mempertimbangkan bahwa dia sebenarnya masih dapat meneruskan perbuatannya, akan tetapi dia tidak mau, hal ini karena berdasarkan pandangan subjektif dari pelaku sendiri.
- Adanya penyesalan yang dalam, yaitu walaupun perbuatan pelaksanaan sudah selesai, tetapi dengan sukarela mencegah timbulnya akibat mutlak dari delik itu.

117

## Bentuk – bentuk dari Percobaan

- Percobaan Tertunda
- Percobaan Selesai
- Percobaan yang Dikualifikasi

118

## Percobaan Tertunda

Pada percobaan ini orang yang melakukan kejahatan telah melakukan serangkaian perbuatan, akan tetapi sebelum melakukan perbuatan terakhir dia terhalang, sehingga tidak sempat menyelesaikan perbuatannya.

119

## Percobaan Selesai

Pada percobaan ini, perbuatan untuk melakukan percobaan keseluruhan sudah dilaksanakan, tetapi akibat yang diinginkan tidak tercapai. Jadi sudah memenuhi semua unsur percobaan.

120

## Percobaan yang Dikualifikasi

Pada percobaan ini, perbuatan melakukan kejahatan sebenarnya telah selesai, tetapi tidak menimbulkan akibat yang diinginkan dari perbuatannya menghasilkan kejahatan.

121

## Bentuk Percobaan yang Menyerupai bentuk Percobaan

- Mangel am Tatsbestants
- Delik Putatief

122

## Mangel am Tatsbestants

Suatu bentuk dimana seorang pelaku telah melakukan semua perbuatan yang dikehendaki, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena salah satu unsur delik tidak terpenuhi

123

## Delik Putatief

Adalah akibat dari perkiraan yang keliru perihal hukum pidana, dengan perkataan lain delik putatief terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang – undangan dan diancam dengan pidana, akan tetapi sebenarnya perbuatan tersebut sama sekali bukan perbuatan yang terlarang.

124

## TERIMA KASIH

125

## PENYERTAAN (DEELNEMING)

Wishnu Kurniawan, SH.

126

## PENGERTIAN

Adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana

(Prof. Wirjono Projodikoro, SH.; 108)

127

## Pembagian Penyertaan

Pasal 55 dan 56 KUHP

Menurut Prof. Sudarto, Hukum Pidana II; 30 – 50):

Terdapat 4 (empat) golongan pembuat/pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (*Pleger*)
2. Mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*)
3. Mereka yang turut serta melakukan (*Mede Pleger*)
4. Mereka yang memberi/menjanjikan/menganjurkan (*Uitlokker*)

128

## Pembagian Penyertaan

Untuk Golongan 2 (dua) dan 4 (empat)

Tindak pidana dilakukan dengan perantara orang lain, atau yang disebut dengan *Manus Ministra* (Pasal 55 & 56 KUHP) dan/atau dengan adanya aktor intelektual (Manus Domina).

Untuk Golongan 1 (satu) dan 3 (tiga)

Pelaku secara materiil melakukan tindak pidana tersebut yang juga dikenal dengan aktor phisik.

129

## Menurut Rumusan KUHP

### Menyuruh Melakukan Perbuatan (Doen Pleger)

Wujud dari Penyertaan yang disebutkan dalam KUHP pasal 55 adalah menyuruh melakukan.

Apabila terdapat seseorang yang menyuruh pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatannya. Sehingga karena beberapa hal maka si pelaku tidak dapat dikenakan hukuman pidana.

Pelaku utama hanya menjadi alat untuk melaksanakan keinginan dari si penyuruh.

130

## Menurut Rumusan KUHP

### Turut Melakukan Perbuatan (Medepleger)

Di dalam KUHP tidak dijelaskan secara tegas dalam memberikan definisi *medepleger*, sehingga timbul dua golongan terhadap *medepleger* ini

Bersifat Subyektif:

Menitik beratkan pada tabiat dan maksud dari para pelaku

Bersifat Obyektif:

Menitikberatkan pada wujud perbuatan dari turut pelaku

131

## Menurut Rumusan KUHP

### Menurut Hazenwikel-Suringa:

Mengemukakan bahwa dalam *medepleger* terdapat 2 (dua) syarat:

Kesatu:

Kerjasama yang disadari antara para pelaku yangb terkait, yang menggambarkan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas dasar kehendak bersama.

Kedua:

Mereka secara bersama – sama dalam melakukan kehendak

132

## Menurut Rumusan KUHP

### Mereka Yang Turut Menganjurkan (Uitlokker)

Sesuai dengan rumusan pasal 55 KUHP disebutkan bahwa turut menganjurkan adalah apabila Si Turut Penganjur memberikan saran untuk melakukan tindakan yang dapat berakibat pada tindakan pidana.

133

## Penyertaan dengan Kealpaan

Tindakan penyertaan yang dilakukan tanpa adanya kesadaran dari pelaku.

Dasar Hukum pasal 359 KUHP

134

## PERBARENGAN (KONKURSUS)

Wishnu Kurniawan, SH.

135

## PENGERTIAN

Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.

Bab VI KUHP

136

## Jenis Konkursus

1. Konkursus Idealis (pasal 63 KUHP)
2. Konkursus Realis (pasal 65-71 KUHP)
3. Perbuatan Berlanjut (pasal 64 KUHP)

137

## Jenis Konkursus Idealis

### Konkursus Idealis

Secara spesifik tidak dijelaskan di dalam KUHP.

Secara eksplisit terdapat didalam rumusan pasal 63 ayat (1) KUHP.

Rumusan pasal 63 ayat (1) mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang walaupun dicakup dalam lebih dari satu aturan pidana, namun secara yuridis dipandang sebagai satu perbuatan, jadi terdapat perbarengan peraturan.

138

## Jenis Konkursus Realis

### Conkursus Realis.

Apabila terdapat orang yang melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri dan masing – masing merupakan tindak pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran.

139

## Jenis Konkursus Realis

### Rumusannya:

- Terdapat seorang pelaku;
- Serangkaian kegiatan tindak pidana yang dilakukan;
- Tindak pidana tersebut tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;
- Diantara tindak pidana tidak terdapat putusan hakim.

140

## Jenis Konkursus Berkelanjutan

Perbuatan Berlanjut.

Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda – beda yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana yang paling berat

141

## Jenis Konkursus Berkelanjutan

Rumusan Delik Berlanjut:

1. Seorang melakukan beberapa perbuatan
2. Perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran sendiri
3. Antara perbuatan – perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

142

## Jenis Konkursus Berkelanjutan

Perbuatan sedemikian rupa menurut MvT:

1. Satu keputusan kehendak yang terlarang.
2. Perbuatan – perbuatan sejenis
3. Jarak waktu antara perbuatan – perbuatan itu tidak terlalu lama

143

## Stelsel Pemidanaan Konkursus

Aturan tentang perbarengan merupakan aturan mengenai ukuran dalam menentukan pidana. Terdapat 4 sistem yang dipakai:

- a. Sistem absorpsi;
- b. Sistem absorpsi yang dipertajam;
- c. Sistem komulasi murni;
- d. Sistem komulasi terbatas.

144

## Stelsel Pemidanaan Konkursus

### Absorpsi

Adalah sistem yang menentukan bahwa hanya ketentuan pidana yang terberatlah yang dipergunakan

Contoh: Pasal 63 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) KUHP

145

## Stelsel Pemidanaan Konkursus

### Absorpsi yang dipertajam

Adalah sistem yang menentukan bahwa hukuman yang terberatlah yang dijatuhkan namun ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  dari pidana maksimum.

146

## Stelsel Pemidanaan Konkursus

### Sistem Komulasi Murni

Adalah sistem yang untuk tiap – tiap perbuatan dijatuhkan pidana sendiri tanpa dikurangi, yang berlaku terhadap pelanggaran. Jika ada perbarengan, baik ada pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap – tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri – sendiri tanpa dikurangi.

147

## Stelsel Pemidanaan Konkursus

### Sistem Komulasi Terbatas

Adalah sistem yang ada apabila dijatuhkan pidana atas tiap – tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$ .

148

## Penentuan Pidana dalam Perbarengan

1. Kejahatan yang diancam dengan pidana yang sejenis.
2. Kejahatan yang diancam pidana tidak sejenis.
3. Pelanggaran

149

## RESIDIVIS (PENGULANGAN)

Wishnu Kurniawan, SH.

150

## Pengertian

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh satu orang

### Residivis

- Dilakukan dalam tempo waktu yang berbeda.
- Antara satu perbuatan dengan perbuatan lain telah mendapatkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.



### Konkursus

- Dalam tempo waktu tertentu dan/atau hampir bersamaan
- Antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain belum mendapatkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.

151

## Terdapat Syarat – syarat Tertentu

- Pelakunya sama;
- Terulangnya tindak pidana yang satu dengan lainnya telah dijatuhi pidana.
- Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

152

## Macam – macam residivis

- Residivis Umum (dianut oleh code penal)
- Residivis Khusus (dianut di Indonesia)

153

## Resdidvis sebagai alasan pemberatan pidana

Pasal 486, 487, dan 488 KUHP

154

## SISTEM (HUKUMAN PIDANA)

Wishnu Kurniawan, SH.

155

## Prinsip Pemidanaan

Beratnya Hukuman bergantung pada sifat berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan

156

## Titel II Buku I KUHP

1. Hukuman Mati;
2. Hukuman Penjara;
3. Hukuman Kurungan;
4. Denda;
5. Hukuman Tambahan:
  - a. pencabutan hak – hak tertentu;
  - b. perampasan barang – barang tertentu;
  - c. pengumuman putusan hakim

157

## Hukuman Mati

Didasarkan pada pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seorang manusia.

Tujuan yang dicapai adalah agar masyarakat menjadi takut untuk melakukan perbuatan – perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka di hukum mati.

158

## Menurut Roeslan Saleh:

Berturut – turut hukuman mati dihapuskan pada tahun 1847 di Michigan, 1884 di San Marino, 1849 di Venezuela, 1852 di Rhode Island, 1853 di Wiscousin, 1864 Di Coloumbia & Rumania, 1870 di Belanda, 1880 di Cota Rica, 1890 di Italia, 1933 di Denmark, dan 1941 di New Zeland.

Namun beberapa dari negara tersebut di atas memunculkan kembali hukuman mati.

159

## Menurut J.E. Jonker

Di dalam surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia di muka DPR Belanda, hukuman mati masih perlu diterapkan di negara Indonesia dengan mengutip kata dari Modderman (Menteri Kehakiman Belanda), bahwa “Negara mempunyai segala hak, yang tanpa itu negara tidak dapat memenuhi kewajiban – kewajibannya, termasuk pertama – tama mempertahankan tertib hukum.

160

## Cara melakukan hukuman mati:

Dalam pasal 11 KUHP → Dilakukan oleh algojo

Menurut pendapat Prof. Wirjono Prodjodikoro:

Terdapat ordonansi dari pemerintah Federal Belanda tanggal 21 Agustus 1945 termuat dalam staatblad 1945-123 dan berlaku mulai 25 Agustus 1945, yang dalam satu – satunya pasal menyebutkan bahwa:

1. Menyimpang dari apa yang tentang hal ini ditentukan dalam Undang – Undang lain, hukuman mati yang dijatuhkan pada orang – orang sipil (bukan militer), sepanjang tidak ditentukan lain oleh Gubernur Jenderal, maka dilakukan dengan cara menembak mati

161

2. Mengenai cara menjalankan hukuman mati ini, sedapat – dapatnya diturut aturan – aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal guna melaksanakan pasal 8 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer untuk Indonesia.

162

Staatblad 1945-123 dapat dianggap tidak bermaksud mengubah pasal 11 KUHP dari Hindia Belanda, melainkan hanya mengatakan bahwa untuk sementara waktu berhubung dengan keadaan istimewa, hukuman mati diadakan dengan menembak mati, dan lagi staatblad tersebut tidak hanya mengenai pasal 11 KUHP.

UU No.73 Tahun 1953 yang berlaku mulai tanggal 29 September 1958, dan tidak ada perbedaan antara KUHP Hindia Belanda dengan KUHP Indonesia.

Kesimpulan: Hukuman Mati dilakukan dengan Tembak

163

## Pasal 11 KUHP

Tidak menentukan tempat dan daerah hukuman mati

Hukuman Mati juga tidak ditentukan bahwa harus dilakukan di wilayah Hakim yang memutus Hukuman Mati.

Namun pada pasal 329 HIR mengatakan bahwa untuk hukuman mati dijalankan di hadapan Jaksa atau seorang pegawai yang ditunjuk dan dilaksanakan di jalan yang tidak dapat terlihat oleh umum.

164

## Menurut HIR ditentukan pula :

- Bahwa para pejabat dapat diminta bantuan dari Angkatan Bersenjata;
- Bahwa mereka harus mencatat dalam cuplikan surat putusan hakim, bahwa hukuman mati sudah dijalankan dengan menyebutkan hari dijalankannya eksekusi mati.
- Bahwa dalam waktu 3x24 jam sebelum hukuman mati dijalankan, hal tersebut harus diberitahukan kepada terpidana oleh Ketua Pengadilan Negeri atau yang diwakilkan dengan dibantu oleh panitera, atau jika Ketua Pengadilan Negeri tidak ada di tempat, mak dilakukan oleh Jaksa.
- Apabila terpidana ingin menyampaikan sesuatu, maka harus diterima oleh pejabat – pejabat tersebut di atas.

165

## Menurut Staadblad 1917-708 (Peraturan tentang Rumah – Rumah Penjara)

Kepada terpidana harus diijinkan bertemu dengan guru keagamaan atau pendeta.

Ditentukan pula bahwa sejak terhukum diberitahu tentang hari akan dijalankannya hukuman mati, ia selalu di jaga dengan ketat.

Juga disebutkan bahwa persiapan untuk menjalankan hukuman mati tidak boleh diketahui atau dapat dilihat oleh terpidana serta hukuman mati tidak boleh dijalankan pada hari Minggu atau hari Raya Keagamaan.

166

## Hukuman Penjara & Kurungan

### Pengertian

Suatu sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan bentuk penghilangan hak kemerdekaan seorang oknum untuk sementara waktu

167

## Perbedaan

Pasal 12 ayat 2,  
atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP ayat 1  
18 ayat 1 KUHP, pasal 19 ayat 2  
Pasal 21, & Pasal 23

168

## Persamaan

- Sesuai dengan pasal 20
- Tidak boleh di suruh bekerja di luar tembok lembaga pemasyarakatan, bagi:
  - Orang – orang yang dihukum penjara seumur hidup
  - orang – orang perempuan
  - orang – orang yang mendapat sertifikat dari dokter
- Sesuai dengan pasal 26 KUHP

169

## Sistem Hukuman Penjara

Terdapat 3 system:

- Sistem Pensynvania yang menghendaki para hukuman terus – terusan ditutup sendiri dalam satu kamar atau sel
- Sistem Auburn adalah suatu sistem yang menentukan bahwa para hukuman pada siang hari di suruh bekerja bersama – sama bekerja tetapi tidak boleh berbicara
- Sistem Irlandia adalah sistem yang menghendaki para hukuman mula – mula ditutup, selanjutnya secara bertahap diberi kelonggaran bergaul satu sama lain sehingga pada akhirnya, setelah menjalani  $\frac{3}{4}$  hukuman dimerdekakan dengan syarat.

170

**Indonesia**

Merupakan gabungan dari ketiga sistem, yaitu beberapa orang dikumpulkan ke dalam satu ruangan, juga pada saat tidur bukan hanya saat bekerja, tetapi ada kemungkinan s terhukum yang nakal ditutup di dalam ruang tersendiri

171

**Pasal 15  
KUHP**

172

Bebas Bersyarat

- Apabila 2/3 masa hukumannya telah di jalani
- Masa hukuman tersebut sekarang – kurangnya sembilan bulan
- Dapat dimerdekan dengan syarat dan dalam waktu percobaan yang lamanya 1 tahun lebih dari sisa lamanya hukuman



173

## PENGHUKUMAN DENDA

174

Pasal 30 ayat (1) KUHP

Jumlah denda sekarang – kurangnya dua puluh lima sen

175

Pasal 30 ayat (1) KUHP

Untuk masa saat ini, setiap pasal yang mengancam dengan hukuman denda tidak terbatas dalam menentukan maksimum denda untuk tindak pidana tertentu

176

Pasal 30 ayat (2) & (3)  
KUHP

Apabila tidak dilaksanakan, maka hukuman denda tersebut dapat diganti dengan hukuman kurungan sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya enam bulan

177

Hukuman maksimum Dapat dilampaui sampai delapan bulan karena ada gabungan tindak pidana, residivis, atau berlakunya pasal 52 KUHP



178

Lama pelaksanaan denda tidak ditentukan dalam pengadilan sekalipun dalam putusan hakim, melainkan menjadi kewenangan dan kebijaksanaan Jaksa yang menjalankan putusan hakim

179

Seorang terpidana dapat menjalani seketika hukuman kurungan pengganti denda apabila dirinya memandang bahwa dirinya tidak akan mampu membayar denda yang dihebankan

Pasal 31 KUHP

180

## PENCABUTAN HAK – HAK TERTENTU

181

### Pasal 35

*Hak tertentu dari terpidana yang dapat di cabut oleh putusan hakim adalah:*

- Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu
- Menjadi Prajurit
- Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang ditentukan oleh Undang Undang
- menjadi penasehat atau wali atau wali pengawas pengampu pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri
- kekuasaan Bapak, perwalian dan pengampuan dan melakukan pekerjaan tertentu

182

### Pasal 39

*Perampasan Barang – barang tertentu:*  
a. barang diperoleh atas hasil kejahatan  
b. barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan

183

### Barang Hasil Kejahatan

- Barang yang dipalsukan
- Barang sogokan/korupsi

### Barang yang Digunakan Untuk Kejahatan

- Alat seperti kunci palsu untuk pencurian
- Senapan yang dipakai untuk melukai orang
- Senjata tajam yang digunakan untuk membunuh

184

## Pengumuman Putusan Hakim

Apabila diputuskan oleh seorang hakim terhadap hukuman lain yang diatur oleh Undang – Undang yang lain, namun biaya yang timbul ditanggung oleh si terpidana

Pasal 43 KUHP

185

## DASAR PENIADAAN PIDANA

Wishnu Kurniawan, SH.

186

## LITERATUR ILMIAH

Alasan Penghapusan

Alasan Pembena  
&  
Alasan Pemaaf

187

Alasan pembena adalah alasan terhadap dihapusnya pidana suatu perbuatan

Alasan pemaaf adalah alasan terhadap dihapusnya alasan dapat dipidana pembuat

188

## Perbedaan

### Alasan Pembenaar 48

- Keadaan darurat
- Pembelaan terpaksa
- Menjalankan peraturan perundang – undangan
- Menjalankan perintah jabatan yang sah

### Alasan Pemaaf 44

- Tidak mampu bertanggungjawab
- Daya paksa
- Pembelaan terpaksa melampaui batas
- Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah

189

PEMBELAAN  
TERPAKSA

190

## Sesuai dengan pasal 49 KUHP ayat (1)

- Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda;
- Serangan tersebut bersifat melawan hukum
- Pembelaan yang dilakukan merupakan suatu keharusan
- Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut dalam pasal 49 ayat (1))

191

## Serangan bersifat Melawan Hukum

Terdapat dua asas yang mensyaratkan:

- Asas Subsidiaritas
- Asas Proporsionalitas

192

## Subsidiaritas

Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain yang tidak diperkenankan.

Dalam hal ini pembelaan tidak menjadi keharusan (tidak dapat dibenarkan) selama orang masih bisa menghindari hal tersebut

193

## Proporsionalitas

Melanggar kepentingan hukum orang lain untuk melindungi kepentingan hukum orang lain yang dilarang, kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya.

194

PEMBELAAN  
TERPAKSA  
MELAMPAUI  
BATAS

195

Adalah pembelaan yang patut dapat di benarkan, tetapi pelakunya telah melampaui batas batas kepentingan untuk itu

196

## Terdapat 2 syarat dalam hal ini:

- Harus terdapat situasi pembelaan terpaksa yang bearti suatu situasi yang dilaksanakan guna pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika yang bersifat melawan hukum
- Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus akibat langsung dari guncangan jiwa yang hebat, yang sesungguhnya disebabkan oleh serangan itu sendiri.

197

Contoh jenis guncangan jiwa, yang menyangkut tentang emosi seseorang:

- Takut
- Marah
- Panik

198

MENJALANKAN  
KETENTUAN  
UU

199

Melakukan suatu tindak pidana untuk melaksanakan perintah peraturan perundang undangan tidak dapat di pidana  
Pasal 50 KUHP

200

MENJALANKAN  
PERINTAH  
JABATAN

201

Adalah melaksanakan suatu  
hal yang melanggar  
peraturan peraturan  
perundang - undangan  
dikarenakan jabatan yang  
di emban oleh seseorang

202

DAYA PAKSA

203

Termasuk  
ke dalam  
alasan pemaaf

204

Terlaksana karena terjadi dorongan paksaan secara psikologis yang pada akhirnya membuat pelaku terdorong untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang

205